



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 33 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan dan peristiwa bencana baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - b. bahwa sesuai Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Perubahannya, pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG); dan
 - b memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
- KETIGA** : Susunan anggota Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Januari 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Kepala Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Anggota Forum masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 33 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 20 Januari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2022**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS |
|-----------|---|---|---|
| 1. | Ir. Esthon L. Foenay, M.Si /Tokoh Adat | Ketua | a. memvalidasi data dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat. |
| 2. | Prof. Dr. Mintje Ratoe Oedjoe, M.Pd / Tokoh Perempuan | Wakil Ketua merangkap sektretaris | Membantu Ketua dalam mengoordinir dan memberikan petunjuk kepada FKDM dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan tentang kewaspadaan dini masyarakat. |
| 3. | Rm. Geradus Duka / Tokoh Agama | Anggota | a. menjaring, menampung, mengoordinasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai gejala atau peristiwa bencana baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan secara dini; b. melaporkan hasil kegiatan baik secara berkala atau insidentil kepada Ketua untuk divalidasi dan ditindaklanjuti; dan c. menjaring, menampung, mengoordinasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai gejala atau peristiwa. |
| 4. | Dr. Frits Oscar Fanggidae, Msi, MEP/Akademisi | | |
| 5. | Drs. Frans X. Skera, M.S.i / Wakil Ormas | | |


WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*
JOSEF ADREANUS NAE SOI